PANDUAN PERTUKARAN MAHASISWA
DALAM RANGKA MBKM

UIN WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

Dr. H. M Mukhsin Jamil, M.Ag.

Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si.

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

Dr. Sulaiman, M.Ag.

Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.

Drs. H.M Mudhofi, M.Ag.

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.

Dr. Baidi Bukhori, S.Ag.,M.Si

Dr. Saminanto, S.Pd., M. Sc.

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Dr. H. A Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag.

Anila Umriana, M.Pd.

Hj. Lulu Choirun Nisa, S. Si., M. Pd.

Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH.

H. Alis Asikin, M.A.

Hikmatun Balighah Nur Fitriyati, M.Psi.

H. Muntoha, S.Ag., MM.

Alimul Huda, S.Pd.I., M.Pd.

Naila Fikrina Afrih Lia, M.Pd.

Eko Purnomo, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor: 754 Tahun 2021

TENTANG
PANDUAN PERTUKARAN MAHASISWA
DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UIN WALISONGO SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang :
1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi;
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pertukaran Mahasiswa dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UIN Walisongo Semarang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

18. Keputusan Bersama Mendikbud, Menkes dan Menag Nomor : 04/KB/200 Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01m08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaranan pada tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Akadwmik 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease*2019 (COVID 19).
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 367 Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
22. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 405 Tahun 2021 tentang Panduan Program Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PANDUAN PERTUKARAN MAHASISWA DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM).
KESATU	:	Panduan Panduan Pertukaran Mahasiswa dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UIN Walisongo Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 Oktober 2021
Rektor,

KEMENTERIAN AGAMA
UIN WALISONGO SEMARANG
REPUBLIK INDONESIA

IMAM TAUFIQ

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Ketua SMF di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Panduan Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat diselesaikan dengan baik.

Panduan ini disusun sebagai tindak lanjut kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kebijakan MBKM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya baik di perguruan tinggi yang sama maupun di perguruan tinggi lainnya melalui program pertukaran mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan dunai kerja yang semakin komplek mengharuskan mahasiswa memiliki multi kompetensi yang terkadang tidak bisa diperoleh di program studi asal. Oleh karena itu

program perkuliahan lintas kampus dapat menjadi solusi untuk menutupi disparitas pendidikan di perguruan tinggi.

Buku panduan ini merupakan ikhtiar untuk mengaktualisasikan ide-ide besar yang ada dalam regulasi MBKM supaya dari aspek teknis mudah untuk diimplementasikan. Semoga buku panduan ini dapat memberikan konstribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di UIN Walisongo Semarang dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan buku panduan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga sumbangsihnya dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamin.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun ~ iii

Surat Keputusan Rektor ~ v

Kata Pengantar ~ xiii

Daftar Isi ~ xv

Glosarium ~ xvii

Bab I Pendahuluan ~ 1

A. Latar Belakang ~ 1
B. Dasar Hukum ~ 3
C. Tujuan ~ 7

Bab II Kebijakan Umum ~ 9

A. Perguruan Tinggi ~ 9
B. Mahasiswa ~ 11
C. Dosen Pengampu Mata Kuliah ~ 11
D. Dosen Pembimbing Akademik ~ 12
E. Koordinator Mahasiswa ~ 12
F. Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi ~ 13

Bab III Pendaftaran dan Mekanisme Pertukaran Mahasiswa ~ 17

A. Pendaftaran ~ 17
B. Mekanisme Pertukaran Mahasiswa ~ 17

Bab IV Pelaksanaan Program ~ 21

A. Persiapan Program ~ 21

B. Pelaksanaan Program ~ 23

Bab V Konversi Nilai ~ 27

A. Ketentuan Umum Konversi ~ 27

B. Prosedur Konversi ~ 28

Bab VI Pembiayaan ~ 31

Bab VII Monitoring dan Evaluasi ~ 33

A. Monitoring ~ 33

B. Evaluasi ~ 33

Bab VIII Penutup ~ 35

GLOSARIUM

1. Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak +/- 20 sks.
2. Perjanjian kerja sama adalah dasar hukum pelaksanaan pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi lainnya.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, baik secara *site-visit*, maupun pembelajaran daring.
5. Program studi adalah satuan rencana pembelajaran profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

6. Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit adalah mekanisme pengesahan hasil pertukaran mahasiswa yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
7. Pengakuan hasil pengalihan angka kredit adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
9. Pembelajaran daring (dalam jaringan) adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.
10. Modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sitematis, memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat

tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.

11. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa untuk menyampaikan materi kuliah sesuai kompetensi.
12. Koordinator mahasiswa adalah mahasiswa yang ditugaskan sebagai *laison officer* oleh pimpinan perguruan tinggi, mendampingi mahasiswa lainnya dalam pelaksanaan kegiatan non-akademik lainnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2021 mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Salah satu bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pertukaran mahasiswa. Program pertukaran mahasiswa telah memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman akademik namun juga non akademik, khususnya terkait dengan pemahaman pluralisme dan kondisi sosial kemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi perguruan tinggi untuk saling bekerja sama dan menjadi modal dasar bagi perguruan tinggi untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi akan menjadi entitas pembelajaran yang spesifik di seluruh tanah air.

Program Pertukaran Mahasiswa yang digagas oleh Kemendikbud merupakan program pertukaran mahasiswa antar program studi maupun antar perguruan

tinggi di Indonesia yang dilaksanakan selama satu semester dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak 20 sks. Butuh kesepahaman bersama antar program studi maupun antar perguruan tinggi bagaimana implementasi program pertukaran mahasiswa ini baik dari aspek sistem pembelajaran, pembiayaan, konversi mata kuliah, maupun sistem alih kreditnya.

Program pertukaran mahasiswa sebenarya sudah berjalan mulai tahun 2014 melalui Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA). Pada lingkup PTKIN, program PERMATA telah dilaksanakan melalui konsorsium keilmuan prodi-prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Oleh karena itu perlu ada perluasan lingkup program tersebut tidak hanya pada Fakultas Sains dan Teknologi namun juga pada fakultas lainnya yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Oleh karena itu, perlu disusun panduan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bisa dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan program pertukaran mahasiswa dengan baik.

Panduan ini dibuat dalam rangka untuk menjadi kerangka acuan pelaksanaan merdeka belajar kampus

merdeka melalui program pertukaran mahasiswa. Bentuk pertukaran mahasiswa bisa dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama, pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pertukaran mahasiswa pada program studi dan perguruan tinggi yang berbeda.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);

10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 367 Tahun 2021 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
22. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 405 Tahun 2021 Tentang Panduan Program Sarjana (S.1), Magister (S.2) dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
23. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 184 Tahun 2020 Tentang Panduan Akademik Hak Belajar di Luar Program Studi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Tujuan

Tujuan program pertukaran mahasiswa ini adalah :

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam maupun di luar program studi yang ada di perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi lain melalui

transfer/alih kredit dan perolehan kredit sebagai bagian dari program merdeka belajar.

2. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
3. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

A. Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Agama R.I. dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perguruan tinggi pengirim diwajibkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima.
4. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi asal, baik dalam Perguruan Tinggi yang sama maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
5. Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perkuliahan secara luring maupun daring.
6. Program pertukaran mahasiswa berbasis pada mata kuliah dalam suatu program studi dan diharapkan

berupa mata kuliah unggulan perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya serta memiliki capaian pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa.

7. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah untuk satu semester.
8. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 orang mahasiswa dari perguruan tinggi lain.
9. Jumlah SKS yang dipertukarkan kurang lebih atau setara dengan 20 SKS dengan pilihan sebagai berikut:
   a. 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
   b. 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan 10 SKS dipilih dari perguruan tinggi pengirim.
10. Perguruan tinggi wajib pengakuan dan/atau konversi mata kuliah yang diambil mahasiswa.
11. Kelebihan total SKS bisa ditambahkan ke transkrip akademik atau dialihkan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

B. Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 7.
2. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim maupun perguruan tinggi penerima.

C. Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi penerima.
2. Wajib menyiapkan materi kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa.
3. Mampu melakukan pembelajaran baik secara luring maupun daring dengan metode synchronize dan/atau asynchronize.
4. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai fasilitator.

6. Wajib melakukan penilaian pembelajaran.
7. Menyampaikan hasil pembelajaran mahasiswa ke perguruan tinggi pengirim.

D. Dosen Pembimbing Akademik

1. Mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi.
2. Mengarahkan dan memantau perkembangan studi mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
3. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta menghargai kearifan lokal selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
4. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.

E. Koordinator Mahasiswa

1. Memastikan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa mengikuti perkuliahan secara baik.

2. Membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam melakukan adaptasi lingkungan akademik maupun budaya masyarakat setempat.
3. Membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi penerima.
4. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada dosen pembimbing akademik jika terjadi pelanggaran berat.
5. Melakukan tindakan secara cepat jika terjadi *accicedent* atau kondisi darurat lainnya.
6. Memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa untuk mengisi waktu luang atau melakukan kegiatan produktif lainnya.

F. Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

1. Perjanjian kerja sama berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa.

2. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
3. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat;
   a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
   b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
   c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
   d. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang- kurangnya memuat tentang;
      1) Ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa.
      2) Kurikulum (capaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaannya).
      3) Jumlah mata kuliah dalam suatu program studi yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/jurusan/program studi.
      4) Jumlah mahasiswa yang diterima sebagai peserta program pertukaran mahasiswa untuk masing-masing program studi.
      5) Pengakuan kredit semester dan penilaian

6) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
7) Pembiayaan program Kerjasama.
8) Berakhirnya perjanjian kerja sama.

4. Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN MEKANISME PERTUKARAN MAHASISWA

A. Pendaftaran

1. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa melalui sistem aplikasi yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi penerima.
2. Mendapat persetujuan program studi di perguruan tinggi pengirim.
3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi pengirim.
4. Perguruan tinggi penerima menetapkan peserta yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berjalan.
5. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait jalannya proses pendaftaran peserta.

B. Mekanisme Pertukaran Mahasiswa

1. Program studi penerima menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi

mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

2. Program studi penerima membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan, serta teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
3. Program studi penerima menentukan mata kuliah, jumlah SKS dan kuota peserta yang dapat diambil mahasiswa dari program studi pengirim.
4. Program studi penerima menginformasikan mata kuliah yang ditawarkan dan kuotanya melalui sistem pertukaran mahasiswa.
5. Mahasiswa melakukan registrasi dan memilih mata kuliah yang ditawarkan pada sistem pertukaran mahasiswa.
6. Peserta program pertukaran mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sampai dengan 20 SKS dengan skema sebagai berikut:
   a. Mahasiswa mengambil seluruh mata kuliah di perguruan tinggi penerima dengan sistem paket 20 SKS.

b. Mahasiswa mengambil 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan dapat memilih total kurang lebih 10 SKS mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima.

7. Dosen pembimbing akademik dan ketua program studi pengirim menyetujui mata kuliah yang diambil mahasiswa.
8. Mahasiswa mengunduh Kartu Rencana Studi (KRS).
9. Program studi melakukan koordinasi dengan dosen pengampu untuk mempersiapkan proses pembelajaran.
10. Dosen pengampu mata kuliah melakukan proses pembelajaran dan pemberian nilai akhir mahasiswa serta mengirimkan nilai mahasiswa ke program studi.
11. Perguruan tinggi dapat melihat data peserta program Pertukaran Mahasiswa melalui sistem aplikasi, dan melakukan monitoring proses pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
12. Peserta program Pertukaran Mahasiswa menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada dosen pembimbing dengan melampirkan dokumen hasil pembelajaran di perguruan tinggi

penerima dan selanjutnya disampaikan ke perguruan tinggi pengirim.

13. Perguruan tinggi penerima, menyampaikan umpan balik (*feedback*) atas laporan akhir peserta program Pertukaran Mahasiswa.
14. Perguruan tinggi pengirim melaksanakan koordinasi dengan perguruan tinggi penerima tentang hasil studi peserta program Pertukaran Mahasiswa dan pengalihan angka kredit, penyetaraan, dan/atau penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
15. Peserta program pertukaran mahasiswa memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim.
16. Perguruan tinggi pengirim bersama dengan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa.
17. Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapat pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD-DIKTI sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persiapan Program

1. Perguruan tinggi penerima menetapkan kuota mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa.
2. Perguruan tinggi penerima bersama dengan perguruan tinggi pengirim menyusun Pedoman Operasional Baku (POB).
3. Kedua perguruan tinggi yang melakukan kerjasama menetapkan skema kemitraan antar perguruan tinggi dengan memperhatikan jenis perguruan tinggi (PTN-BH, PTN-BLU, PTN-SATKER, dan PTS) dan lokasi geografis perguruan tinggi.
4. Menyiapkan sistem aplikasi pendaftaran dan pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
5. Melakukan sosialisasi program Pertukaran Mahasiswa ke perguruan tinggi mitra.
6. Diseminasi informasi kepada fakultas/jurusan/ prodi, dosen dan mahasiswa tentang pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.

7. Menentukan mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing akademik dan koordinator mahasiswa.
8. Dosen pengampu mata kuliah mengembangkan materi perkuliahan untuk pembelajaran luring maupun daring.
9. Perguruan tinggi membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa dengan mengisi informasi tertentu dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
10. Perguruan tinggi mendaftarkan mata kuliah dan dosen pengampu mata di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa.
11. Para Mahasiswa calon peserta membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa.
12. Para mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan program studi tentang rencana pembelajaran melalui program Pertukaran Mahasiswa.
13. Jika diperoleh persetujuan dari dosen pembimbing akademik, maka mahasiswa berkoordinasi dengan

program studi pengirim (asal) untuk mendaftarkan mata kuliah yang diambil dari perguruan tinggi penerima oleh mahasiswa tersebut.

14. Perguruan tinggi mitra bersama-sama memantau seluruh proses dan pelaksanan fase persiapan dan pengenalan program Pertukaran Mahasiswa.

B. Pelaksanaan Program

1. Proses Pembelajaran Akademik
   a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara luring maupun secara jarak jauh (daring) dengan synchronize maupun asynchronize system sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
   b. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan sistem yang tersedia pada perguruan tinggi penerima.
   c. Mata kuliah yang ditawarkan diampu oleh satu orang dosen atau tim dosen.
   d. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.

e. Mahasiswa harus aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
f. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.
g. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima.
h. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
i. Peserta program Pertukaran Mahasiswa diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
j. Setiap kelas mata kuliah maksimal berisi 40 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan

tinggi (*inbound*) dan mahasiswa dari internal perguruan tinggi.

2. Kegiatan Penunjang
   a. Melaksanakan kegiatan sosial di daerah perguruan tinggi penerima, seperti kegiatan mengajar di sekolah-sekolah, kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo, relawan di rumah sakit, dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.
   b. Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk menggali ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan dalam kegiatan akademik.
   c. Melakukan pertukaran budaya dengan komunitas sekitar.
   d. Mengunjungi berbagai obyek wisata lokal untuk menggali, memahami dan mempelajari kearifan lokal.
   e. Melakukan kegiatan diskusi, seminar, atau talkshow tentang berbagai hal dalam rangka meningkatkan kompetensi diri.

BAB V
KONVERSI NILAI

A. Ketentuan Umum Konversi

1. Konversi mata kuliah mengandung unsur keadilan.
2. Konversi yang dilakukan harus didasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi dan bobot.
3. Mata kuliah universitas dikonversi dengan mata kuliah universitas.
4. Dalam hal tidak tersedianya mata kuliah pengganti di tingkat universitas dapat diganti dengan mata kuliah prodi.
5. Konversi mata kuliah memperhatikan aspek besaran SKS.
6. Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
   a. Mata kuliah yang sama
   b. Mata kuliah yang memiliki substansi sama
   c. Mata kuliah yang serumpun

B. Prosedur Konversi

1. Mata kuliah konversi terbagi menjadi 2 yaitu:
   a. Mata kuliah berganti nama, yaitu mata kuliah yang memiliki substansi sama, hanya berganti nama.
   b. Mata kuliah yang ekuivalen, yaitu daftar mata kuliah yang disebabkan terjadinya perubahan kurikulum tahun sebelumnya yang dihapuskan dan digantikan dengan daftar mata kuliah baru pada kurikulum MBKM, tetapi dengan substansi mata kuliah yang hampir sama.
2. Aturan konversi langsung
   a. Mata kuliah dengan SKS tetap
   b. Mata kuliah dengan SKS bertambah atau berkurang
3. Aturan konversi penggabungan
   a. Jika sudah memiliki nilai dari dua mata kuliah lama yang dikonversi menjadi satu mata kuliah baru, maka nilai mata kuliah baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu mata kuliah lama.
   b. Jika hanya memiliki salah satu nilai mata kuliah lama, maka langsung dikonversi menjadi nilai mata kuliah baru.

c. Jika tidak memiliki nilai dari dua mata kuliah lama, maka mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah dari kurikulum baru

BAB VI
PEMBIAYAAN

1. Program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester berjalan pada perguruan tinggi pengirim.
2. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar PTKIN tidak dipungut biaya.
3. Kebutuhan pembiayaan di luar UKT ditanggung oleh mahasiswa.
4. Pembiayaan mata kuliah yang berbobot praktik pada perguruan tinggi penerima dibebankan pada mahasiswa dari perguruan tinggi pengirim.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima, dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi, baik dilakukan secara luring mapun daring.
2. Monitoring bisa dilakukan oleh dosen pembimbing akademik, dosen lainnya maupun tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh perguruan tinggi.
3. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan monitoring membuat laporan monitoring dan menyampaikannya ke perguruan tinggi.
4. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi program pertukaran mahasiswa

B. Evaluasi

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah

berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.

2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa akan dirangkum dan dianalisis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program Pertukaran Mahasiswa untuk masa yang akan datang.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan UIN Walisongo dan bisa digunakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melakukan kerjasama dengan UIN Walisongo. Pedoman ini diharapkan dapat mengarahkan program pertukaran mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Civitas akademika perlu memahami pedoman ini dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kompetensi dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Panduan ini disusun juga sebagai ikhtiar untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan peradaban sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang.